



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.SIK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/01/III/2020 tanggal 02 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru Tambak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, sampai kemudian berpisah;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Anak, lahir di Panningahan, tanggal 04 Februari 2021;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2022;
6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, informasi ini Penggugat ketahui ketika Penggugat melihat langsung Tergugat sedang bermesraan di dermaga singkarak, setelah Penggugat tanyakan kembali Tergugat pun mengakuinya;
  - 6.2. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru Tambak, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Gando, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat 1 tahun 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Solok Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Sik tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan ternyata berdasarkan relaas panggilan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang Oleh karena itu, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti dan selanjutnya mohon penetapan;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Solok Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.SIK tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan ternyata berdasarkan relaas panggilan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya. Oleh karena itu, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Slk



Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nila Novita, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp35.500,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Sik